



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk, laju perkembangan ekonomi dan cara hidup penduduk di suatu wilayah akan berdampak logis terhadap permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah setempat;
 - b. bahwa untuk menciptakan kota yang bersih dan indah, tidak hanya diperlukan perhatian terhadap pengelolaan kebersihan dan keindahan tetapi juga aspek pendukung lainnya berupa Penerangan Jalan Umum dan pengelolaannya yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 3910);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala
6. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
8. Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Barito Kuala yang berwenang dalam pembinaan usaha dan atau kegiatan pengelolaan kebersihan, keindahan dan PJU.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dari timbulan sampah sampai masuk ke TPA dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan

penanganan sampah.

16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat dengan TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
22. Badan usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah.
23. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
24. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
25. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
26. Taman adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan, dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar.

27. Taman Publik adalah taman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
28. Taman Swadaya adalah taman yang dikelola oleh masyarakat.
29. Pertamanan adalah areal taman yang dikelola, dijaga, dan dirawat keindahannya secara terus menerus.
30. Pengelolaan Taman adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan taman.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi ruang luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
32. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti Taman Kota, Jalur Hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.
33. Kelengkapan Taman adalah segala perangkat yang melengkapi taman dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman dan menyenangkan seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan rambu-rambu, papan iklan, marka-marka dan median.
34. Penerangan Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat PRTHP adalah pengguna tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi ruang terbuka milik Negara/Daerah dan bukan milik perorangan atau badan usaha dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi.
35. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah PRTHP sebagai bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah jalan (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (*intersection*), jalan layang (*interchange, overpass*,

- flyover*), jembatan dan jalan bawah tanah (*underpass*, terowongan).
36. Penerangan Ruang Terbuka Hijau Publik Swadaya yang selanjutnya disingkat PRTHP Swadaya adalah PRTHP yang tahap perencanaan, pemasangan, pengelolaannya termasuk pembayaran tagihan atas pengguna tenaga listrik/pembayaran rekening listrik serta pemeliharaan seluruhnya menjadi tanggung jawab pemasang dan/atau bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 37. Pengelolaan PRTHP adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembayaran biaya penggunaan tarif tenaga listrik.
 38. Jasa Pengelolaan sampah dan taman adalah pelayanan pengelolaan sampah dan taman yang diberikan pemerintah kabupaten kepada orang perorangan, masyarakat atau badan usaha.
 39. Pembiayaan sampah dan taman adalah dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah dan taman.
 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/atau keterangan lainnya dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menuntut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

1. Untuk mewujudkan Barito Kuala yang bersih, indah dan teduh;
2. Menata kebersihan dan ketersediaan taman;
3. Sebagai ruang terbuka hijau publik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- e. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- f. Mewujudkan pengelolaan kebersihan dan keindahan yang berkelanjutan agar terciptanya lingkungan yang baik, bersih, dan sehat.

BAB III

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pengelolaan kebersihan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah

Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Paragraf Kesatu

Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Penggunaan barang yang ramah lingkungan dan dapat dipakai berulang kali;
 - c. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - d. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi

yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 9

Sampah spesifik baru boleh dibuang ke Tempat Penampungan Sementara setelah ada pengolahan lebih lanjut oleh penghasil sampah spesifik.

BAB IV
PERTAMANAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 10

Rencana pengelolaan pertamanan disusun berasaskan:

- a. Efisiensi dan efektifitas bagi semua kepentingan secara utuh terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengelolaan Taman

Pasal 11

- (1) Taman yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Jalur hijau sepanjang koridor jalan;
 - b. Taman Publik;
 - c. Taman Swadaya.
- (2) Jalur hijau sepanjang koridor jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah setiap jalur jalan yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Rinci Tata Ruang ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Taman publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada Badan Usaha sebagai mitra kerja dalam bentuk kerjasama;
- (4) Taman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh masyarakat dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten berupa rekomendasi terhadap peruntukkan taman swadaya sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Jenis dan Penggolongan Taman

Pasal 12

- (1) Jenis taman meliputi:
- a. Taman jenis produktif atau tidak produktif yang keberadaannya di tepi setiap ruas jalan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan.
 - b. Taman dalam kawasan baik milik Pemerintah Kabupaten atau milik pihak lain yang keberadaannya ada pada wilayah Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Kecamatan, yang merupakan bagian dari taman penghutan kota.
 - c. Bangunan Taman seperti monumen, tugu, baliho, rumah papan reklame dan/atau sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas dan informasi.
- (2) Bangunan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 13

Berdasarkan penggolongannya, taman dapat dibedakan menjadi:

1. Taman Umum, terdiri dari:
 - a. Taman kota;
 - b. Taman wilayah/lingkungan;
 - c. Taman tugu batas kota/wilayah.
2. Taman Rekreasi (Taman Aktif), meliputi:
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Taman olahraga/bermain;
 - c. Taman khusus lainnya.
3. Taman Jalur Hijau, meliputi:
 - a. Taman bahu Jalan;
 - b. Taman median dan separator jalan;
 - c. Taman pulau tepi jalan;
 - d. Taman parkir.
4. Taman Jalur Pengaman yang meliputi:
 - a. Taman jalur pengaman tegangan tinggi;
 - b. Taman jalur pengaman lintas kereta api;

- c. Taman jalur pengaman tepian air yang meliputi:
 - 1) Tepian sungai.
 - 2) Tepian waduk, situ, danau, dan rawa.
 - 3) Tepian pantai.
- 5. Taman Dekorasi Kota yang meliputi :
 - a. Ornamen Kota seperti:
 - 1) Patung, tugu, monumen dan prasasti.
 - 2) Air mancur, lampu taman, jam kota, desain neon, dan panggung reklame milik Pemerintah Daerah dan Swasta.
 - 3) Wajah gedung/pagar halaman dan pintu gerbang serta kanopi/grevel.
 - b. Kelengkapan Dekorasi Kota seperti:
 - 1) Panggung umbul-umbul, spanduk, gapura hias, banner, baliho, bendera, pamflet temple, dan papan coret.
 - 2) Bangku taman, pot bunga, rambu taman, dan kelengkapan lain.

Pasal 14

- (1) Taman milik Pemerintah Kabupaten adalah taman yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten termasuk di dalamnya fasilitas sosial areal pertamanan milik pengembang perumahan atau Badan yang sudah diserahterimakan.
- (2) Taman milik swasta murni atau perorangan adalah taman yang dikelola oleh swasta atau perseorangan, termasuk di dalamnya taman di pekarangan bangunan.

Bagian Keempat

Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Areal Taman

Pasal 15

Setiap kegiatan penataan areal pertamanan, disesuaikan dengan tata ruang kota.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan Areal taman meliputi:
 - a. Pembabatan rumput dan pembersihan sampah;
 - b. Penyiraman;

c. Pengerikan rumput.

(2) Pemeliharaan Tanaman meliputi:

- a. Penyiraman;
- b. Pemangkasan/toping;
- c. Pendangiran tanah dan penyiangan rumput liar;
- d. Bongkar bonggol.

(3) Pemeliharaan Taman Dekorasi Kota meliputi:

- a. Ornamen kota;
- b. Kelengkapan dekorasi kota;

Pasal 17

Perlindungan Tanaman meliputi:

- a. Pengendalian hama dan penyakit;
- b. Pemupukan;
- c. Pengawasan kerusakan oleh manusia, hewan, dan alam.

Pasal 18

Pemanfaatan areal pertamanan meliputi:

- a. Pemakaian taman pada jalur hijau;
- b. Pemberian sarana teknis pembuatan taman;
- c. Pemakaian kelengkapan dekorasi kota;
- d. Penanaman pohon pada jalur hijau maupun sempadan jalan/sungai;
- e. Pemakaian taman sebagai aksesoris dan paru-paru kota.

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk terwujudnya program ruang terbuka hijau secara berkesinambungan.

BAB V
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 20

Pengelolaan PJU berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengelolaan PJU

Pasal 21

PJU yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:

1. PJU pada jalan poros kota Marabahan;
2. PJU pada jalan poros yang menghubungkan kota Marabahan ke Ibu Kota Kecamatan;
3. Penerangan umum pada Taman Publik di kota Marabahan;
4. Penerangan umum pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Marabahan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan PRTHP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan, teknis, biaya, serta secara efektif dan efisien.
- (2) Perencanaan tingkat kebutuhan dapat dilakukan secara langsung dengan cara evaluasi dan analisis teknis kondisi yang ada atau dapat juga bersumber dari permohonan masyarakat yang disampaikan secara tertulis sebagai bahan kajian, evaluasi, dan tindak lanjut.
- (3) Perencanaan teknis meliputi:
 - a. Kondisi situasi (*lay out*) ruang terbuka hijau publik yang memerlukan lampu penerangan, teknis PJU harus juga memperhatikan tingkat volume lalu lintas, persimpangan, tekstur jalan, dilakukan melalui rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
 - b. Pemilihan jenis dan kualitas sumber penerangan jalan, data fotometrik lampu dan lokasi sumber tenaga listrik/gardu;

- c. Data kecelakaan lalu lintas serta data kerawanan sosial lainnya.
- (4) Biaya perencanaan ditetapkan dengan skala prioritas pada pelaksanaan pembangunan PRTHP dengan pertimbangan tingkat kebutuhan, teknis terhadap ketersediaan alokasi anggaran;
 - (5) Setiap perencanaan PRTHP harus memperhatikan proses perijinan dan pembiayaan, terkait penyambungan sumber tenaga listrik/gardu, serta alat pengukur dan pembatas;
 - (6) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan pelayanan bantuan teknis berupa layanan konsultasi perencanaan teknis kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (7) Hasil dari pelayanan bantuan teknis sebagaimana diatur pada ayat (6) dapat berupa rekomendasi teknis;

Bagian Keempat

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pasal 23

- (1) Pengelolaan PRTHP menganut asas:
 - a. Manfaat;
 - b. Keamanan dan keselamatan;
 - c. Efisiensi dan berkeadilan;
 - d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. Berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan;
- (2) Pengelolaan PRTHP bertujuan untuk menjamin ketersediaan PRTHP dengan jumlah yang memadai, tepat sasaran serta berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan daerah, visi dan misi Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pengelolaan PRTHP yang dilakukan oleh perseorangan, badan, dan swasta, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengutamakan kepentingan umum;
 - b. Meminimalisir resiko kerja dan biaya;
 - c. Penggunaan energi listrik secara tepat guna dan tepat sasaran untuk menghindari kerugian daerah;
 - d. PRTHP diperuntukan bagi penerangan jalan umum, dan aksesoris kota.

Pasal 24

- (1) Proses pengelolaan PRTHP mencakup kegiatan Pengembangan, Penataan, Penertiban serta Pemeliharaan;
- (2) Prosedur pengelolaan PRTHP dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan, pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan;
- (3) Pengembangan adalah kegiatan untuk menambah PRTHP baru dari PRTHP yang sudah ada;
- (4) Penataan adalah kegiatan untuk menata PRTHP yang sudah ada baik secara teknis, proporsi penggunaan daya, kategori atau melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu;
- (5) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan, penggantian sebagian atau seluruh komponen PRTHP yang tidak berfungsi.

Pasal 25

- (1) Setiap pelaksanaan pengembangan PRTHP harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan perubahan, penggantian, pembongkaran PRTHP, serta upaya teknis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap perubahan, pengembangan dan penambahan jaringan PRTHP yang akan dilakukan oleh perseorangan, badan, dan swasta, harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan kebersihan dan keindahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 27

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten dalam mengelola kebersihan meliputi:
 - a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;

- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan dan pengelolaan kebersihan;
- c. Melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan kebersihan;
- e. Memfasilitasi pengembangan pengelolaan kebersihan;
- f. Melaksanakan pengelolaan kebersihan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan kebersihan;
- g. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- h. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- i. Melakukan koordinasi antar instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dan keterpeliharaan dalam pengelolaan kebersihan;

(2) Wewenang Pemerintah Kabupaten di bidang kebersihan meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang kebersihan;
- b. Membuat standarisasi di bidang kebersihan;
- c. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- e. Melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan kebersihan;
- f. Mensosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan keindahan.

Pasal 28

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pertamanan meliputi:
 - a. Membangun dan menyediakan area pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan di area pertamanan;
 - c. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam membuat taman di halaman rumah sendiri;
 - d. Memfasilitasi pengembangan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - e. Melakukan koordinasi antar instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dan keterpeliharaan dalam pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau.
- (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten di bidang pertamanan meliputi:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang pertamanan;
 - b. Membuat standarisasi di bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - c. Menetapkan lokasi tempat taman publik dan ruang terbuka hijau;
 - d. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar senantiasa membangun taman-taman swadaya atau memelihara tanaman di tempat-tempat atau area halaman masing-masing dan menjaga serta memelihara area taman baik milik Pemerintah Kabupaten maupun milik masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pertamanan.

Pasal 29

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten di bidang PJU meliputi:
 - a. Menyediakan fasilitas penerangan di jalan-jalan utama dan tempat-tempat umum tertentu.
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas penerangan jalan umum;
- (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten di bidang PJU meliputi:
 - a. Merumuskan kebijakan dibidang PJU;
 - b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan PJU; dan
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang PJU.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 30

Setiap orang berhak:

- (1) Terbebas dari sampah dan mendapatkan pelayanan di bidang kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (2) Mendapatkan informasi yang cukup mengenai arah kebijakan pemerintah daerah di bidang kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (3) Memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam segala hal yang berhubungan dengan bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (4) Melakukan pengaduan apabila mengetahui terjadinya gangguan atau pengrusakan di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala apabila gangguan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran;
 - b. Badan/Dinas teknis terkait (BLH, Dinas PU, KPT) apabila gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan alam.
- (5) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (6) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (7) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- (8) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU secara baik dan berwawasan lingkungan;
- (9) Untuk berusaha dalam bidang jasa pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU baik secara perorangan, masyarakat maupun badan usaha.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

Setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha berkewajiban untuk:

- (1) Mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (2) Melakukan pengumpulan dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara;
- (3) Berpartisipasi melakukan pemeliharaan terhadap pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU yang telah ada;
- (4) Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah;
- (5) Melakukan pencegahan atas terjadi kerusakan taman;

Pasal 32

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha pengelola kebersihan, pertamanan, dan PJU sebagai mitra kerja.

Pasal 33

- (1) Para pengembang perumahan, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
- (2) Para pengembang perumahan wajib membangun fasilitas taman publik sesuai dokumen lingkungan.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang perseorangan, masyarakat, dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU wajib memiliki izin usaha dengan mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis bermateri 6000 kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati;
- (3) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Foto KTP
 - b. Izin Gangguan/HO
 - c. Akte pendirian Perusahaan
 - d. NPWP perusahaan
 - e. IMB
 - f. Rekomendasi Camat
 - g. Rekomendasi Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, didasarkan hasil kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan atau kajian Upaya Pemantauan Lingkungan.
 - h. Rekomendasi kepala Dinas PU Kabupaten Barito Kuala

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan sah;

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Kompensasi taman yang dikelola masyarakat atau dunia usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan orang perorangan, masyarakat, dan badan usaha

- dalam rangka pengelolaan kebersihan, atau pertamanan atau PJU;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian;

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah dan/atau taman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan dan/atau pertamanan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 40

Untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Memasukkan/menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam bak/tong/keranjang sampah;
- b. Membuang sampah atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum, sungai, dan halaman atau pekarangan orang lain;
- c. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan pengelolaan sampah.
- e. Membuang, menumpuk sampah hasil pemilahan, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis, termasuk di lingkungan permukiman;

- f. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- g. Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan, kecuali mulai Jam 20.00 s/d 06.00 WITA.
- h. Membuat TPS pada lokasi yang tidak direkomendasi oleh pemerintah kabupaten;
- i. Mendatangkan sampah dari luar daerah;
- j. Membuang sampah spesifik;
- k. Merusak, mengambil fasilitas pengelolaan sampah;
- l. Membagi-bagikan brosur/famplet untuk keperluan usaha/reklame di jalan umum;
- m. Merusak jalan, taman-taman, lapangan, dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum;
- n. Mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan atau sungai sebagai tempat tinggal;
- o. Merubah atau melakukan alih fungsi taman;
- p. Memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa izin;
- q. Merubah atau merusak fasilitas PJU.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU sampah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang perorangan, masyarakat dan badan usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. Uang paksa;
 - c. Pencabutan Izin.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU terdiri atas:
 - a. Sengketa antara pemerintah kabupaten dan pengelola kebersihan, pertamanan, dan PJU;
 - b. Sengketa antara pengelola kebersihan, pertamanan, dan PJU dan masyarakat;
 - c. Sengketa antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan;
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi beserta penyelesaiannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa;

- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 46

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Kebersihan, Pertamanan dan PJU

Pasal 47

- (1) Organisasi Kebersihan, Pertamanan dan PJU berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi Kebersihan, Pertamanan, dan PJU yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU; dan

- f. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 dan Pasal 40 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta mengakibatkan orang mati atau luka berat dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Bagi Pengembang Perumahan, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 4 Tahun 1994 Seri A Nomor Seri 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Agustus 2013
BUPATI BARITO KUALA,


HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH,


SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Pertambahan penduduk, laju perkembangan ekonomi dan gaya hidup penduduk di suatu wilayah akan berdampak logis terhadap peningkatan, permasalahan dan penurunan kemampuan pengelolaan sampah serta kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, taman dan fasilitasnya, sehingga hal ini telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan.

Saat ini, pengelolaan kebersihan dan keindahan kota terutama penanganan terhadap sampah menjadi hal yang kian mendesak untuk ditangani, sebab apabila tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan tanah, air dan udara. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap kebersihan dan keindahan dengan pengelolaan secara khusus terhadap kebersihan, pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Penanganan dan pengelolaan kebersihan, selain terhadap pengelolaan sampah, juga termasuk pengelolaan pertamanan dan PJU. Pertamanan sendiri adalah areal taman yang dikelola, dijaga dan dirawat keindahannya secara terus menerus. Pertamanan sendiri banyak terkait dengan penataan ruang dengan menggunakan berbagai elemen alami, terutama tanaman.

Sementara itu, PJU sendiri merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan PJU dengan berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Khusus mengenai pengelolaan sampah sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, maka Tugas Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Selain itu, adanya tuntutan akan permukiman yang bersih dan sehat, serta upaya pemenuhan target MDG's mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan persampahan khususnya dan pengelolaan kebersihan dan keindahan secara umumnya tetap harus diperhatikan. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU seringkali dilakukan tanpa suatu kebijakan dan perencanaan sebagai acuan yang jelas sehingga menyulitkan para pelaksana di lapangan.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelayanan publik, maka diperlukan payung hukum pengelolaan kebersihan dan keindahan dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU; dan
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan

metode dan teknik yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaannya.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah dan Pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi sampah pada sumbernya dan menangani sampah yang dihasilkannya, serta pemakaian lampu hemat energi.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

- Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum

antara lain rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan/memilih bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu seperti plastik yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai oleh alam.

Huruf b : Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi, agar mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Pasal 8 Ayat (1)

Huruf a : Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 9

: Cukup jelas

Pasal 10

: Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa pengelolaan pertamanan dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan Pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa pengelolaan pertamanan dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan taman baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan pertamanan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan-pertimbangan aspek waktu modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu pengelolaan pertamanan memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan,

persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan taman. Pengelolaan pertamanan harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa pengelolaan pertamanan harus dapat mewujudkan kualitas taman yang sesuai dengan potensi dan fungsi taman.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa pengelolaan taman dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan taman bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan Kawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan pertamanan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1)

Huruf a : Taman kota adalah area ekologis berbentuk taman yang berada pada lokasi strategis dan jalur utama kota, yang berfungsi sebagai ornamen dan area estetis bagi kota.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Kawasan khusus, biasanya tertutup sehingga untuk memasukinya perlu membayar, pengunjung dapat bersantai dan menghibur diri dng memanfaatkan beraneka ragam fasilitas hiburan, pertunjukan, permainan, restoran, atau toko cendera mata.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota.

Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

Huruf d : Merupakan petak-petak berbentuk pulau tersebar mengelilingi bangunan/kawasan, yang di seputar tiap petak merupakan tempat parkir. Petak-petak itu sendiri

ditanam pohon-pohon hutan sebagai naungan tempat parkir, sehingga memberi kesan alami.

Ayat (4)

Huruf a : RTH pada kawasan yang dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Pendangiran adalah kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman dalam upaya memperbaiki sifat fisik tanah (aerasi tanah).

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 21 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

- Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1)

- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1)

- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas
Huruf g : Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil darur ulang lainnya.
Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b: Cukup jelas

Huruf c: Cukup jelas

Huruf d: Cukup jelas

Huruf e: Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 29 Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 31 Ayat (1) : Pengolahan sampah berwawasan lingkungan (PSBL), menerapkan suatu prinsip *zero-waste systems*. Dalam hal ini semua sampah diolah menjadi bahan bangunan, pakanternak, gas metan, dan pupuk. PSBL aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan.
- Ayat (2) : Berdasarkan sumbernya sampah dapat dibedakan atas:
1. Sampah dari Pemukiman
Umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
 2. Sampah dari Pertanian dan Perkebunan
Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.
 3. Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah Organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah Anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.

4. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

5. Sampah dari Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun

memerlukan perlakuan khusus
sebelum dibuang.

- Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 33 Ayat (1) : Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk *cluster*, apartemen, asrama dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 34 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 Ayat (1) : Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40
Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

Huruf l : Cukup jelas

Huruf m: Cukup jelas

Huruf n : Cukup jelas

Huruf o : Cukup jelas

Huruf p : Cukup jelas

Huruf q : Cukup jelas

Pasal 41 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b : Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c : Cukup jelas

- Pasal 43 Ayat (1) : Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 44 Ayat (1) : Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 45 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- Pasal 46 : Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.
- Pasal 47 Ayat (1) : Organisasi kebersihan, pertamanan dan PJU merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan

oleh organisasi kebersihan, pertamanan dan
PJU.

Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49	: Cukup jelas
Pasal 50	: Cukup jelas
Pasal 51	: Cukup jelas
Pasal 52	: Cukup jelas
Pasal 53	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN
2013 NOMOR 6